



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ANDI MUH. RAHUL ALIAS RAHUL BIN
ANDI DARWIS
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/ 22 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangundang, Kelurahan Polewali,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2018;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Ditahan sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 Mei 2019 dengan tanggal 09 Juli 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh H. Syarifuddin, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan A. Yani Nomor 109, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat khusa khusus tertanggal 12 Maret 2019;

Halaman 1 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 48/Pid.Sus/ 2019/PN.Pol, tertanggal 07 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Andi Muh. Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol, tertanggal 07 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-24/P.WALI/03/2019, tanggal 11 April 2019, atas nama terdakwa;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa Andi Muh. Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis;
3. Pembacaan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 955.a/VER/RSUD/IX/2018 tanggal 04 September 2018 atas nama PAIDA Alias IDA Binti H.MUSA yang mana dilakukan pemeriksaan oleh dr. Hj. Mardhiyah, Sp.OG (K), M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali;
4. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-24/PWALI/03/2019, tertanggal 14 Mei 2019, yaitu sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Darwis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-undang RI no 35 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Darwis dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;
 - Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti:

Halaman 2 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kaos lengan pendek warna putih bergambar kartun

Doraemon tepat ditengah;

- 1 (satu) lembar celana Levis panjang merk prada Milano;
- 1 (satu) lembar baju dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar BH warna Pink;

dikembalikan kepada yang berhak anak korban Paidia Alias Ida;

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Permohonan terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat terdakwa pada pokoknya memohon agar menyatakan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. pasal 76 D Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Membebaskan ia terdakwa oleh karena itu dengan Putusan bebas murni;
- Menyatakan memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum merehabilitasi nama baik terdakwa menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Menyatakan memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum dari barang bukti yang diajukan ditambah spre, kasur dan ada hubungannya perkara ini dilakukan tes DNA;
- Dan jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon terdakwa yang masih berstatus anak sekolah dan masih butuh pendidikan untuk masa depannya;

6. Replik dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Darwis diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-24/P.WALI /03/2019, tertanggal 11 April 2019, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa ANDI MUH. RAHUL Alias RAHUL Bin ANDI DARWIS pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 15.00 WITA atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada suatu waktu di dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pasar Baru Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban (Anak) PAIDA Alias IDA Binti H. MUSA melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada tanggal 02 September 2018 sekira pukul 18.00 WITA Anak PAIDA Alias IDA Binti H. MUSA sedang bersama dengan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU Bin SYAMSUL KAMAL, saksi MUHAMMAD SAPUTRA Alias TOLLENG Bin SYAMSUDDIN, dan beberapa orang lainnya yang tidak Anak PAIDA Alias IDA kenal di samping Lapangan Gaspol Polewali sedang mengobrol bersama, kemudian Anak PAIDA Alias IDA meminta tolong untuk dicarikan tempat beristirahat untuk sementara waktu kepada saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU, lalu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU memberikan saran untuk beristirahat di rumah toko (ruko) tempat saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU bekerja;
- Bahwa mendapat tawaran tempat untuk beristirahat tersebut, Anak PAIDA Alias IDA menyetujui untuk tinggal sementara di ruko tempat saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU bekerja, kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 02.00 WITA Anak PAIDA Alias IDA berangkat menuju ruko yang beralamat di Jalan Pasar Baru Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, bersama dengan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU. Setelah tiba di ruko tersebut, Anak PAIDA Alias IDA dan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU langsung masuk ke dalam ruko dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU mengunci pintu ruko dari luar karena pintu ruko tidak dapat dikunci dari dalam, setelah itu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU pergi meninggalkan Anak PAIDA Alias IDA di dalam ruko tersebut seorang diri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 07.00 WITA, saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU kembali datang ke ruko tersebut untuk membuka gerai penjualan bensin eceran (pertamini) yang biasa saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU kelola, dan pada saat ruko telah dibuka, saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU melihat Anak PAIDA Alias IDA masih tertidur. Hingga kemudian setelah Anak

Halaman 4 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa ANDI

MUH. RAHUL Alias RAHUL Bin DARWIS datang ke ruko tersebut untuk mengobrol sembari bernyanyi-nyanyi bersama. Kemudian sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa memberikan ide untuk membeli minuman keras, lalu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu) kepada Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis Topi Raja, dan Terdakwa pun pergi meninggalkan ruko untuk membeli minuman keras tersebut, namun Terdakwa kembali ke ruko dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak menemukan dagang/toko yang menjual minuman keras tersebut hingga akhirnya saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU pergi membeli minuman keras tersebut dengan meninggalkan Anak PAIDA Alias IDA bersama dengan Terdakwa di dalam ruko;

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU mendapatkan minuman keras jenis Topi Raja tersebut, saksi kembali ke ruko kemudian membuka botol minuman keras tersebut untuk diminum bersama-sama, dan minuman tersebut dicampur dengan minuman bersoda merek Big Cola yang kemudian Terdakwa minum terlebih dahulu kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU juga ikut meminum minuman keras yang telah tercampur tersebut, lalu Terdakwa memberikan setengah gelas minuman keras yang sudah tercampur tersebut kepada Anak PAIDA Alias IDA dan Terdakwa mengatakan bahwa apabila Anak PAIDA Alias IDA tidak ikut minum minuman keras tersebut maka artinya Anak PAIDA Alias IDA tidak menganggap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU sebagai "kakak", mendapat bujukan seperti hal tersebut akhirnya Anak PAIDA Alias IDA meminum setengah gelas minuman keras yang sudah tercampur dengan minuman bersoda merek Big Cola tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU minum secara bergiliran hingga minuman keras tersebut habis, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU untuk membeli minuman keras jenis Topi Raja itu lagi, kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU pergi membeli minuman keras tersebut dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU kembali ke ruko dengan membawa sebotol minuman keras jenis Topi Raja tersebut;
- Bahwa setelah membeli kembali minuman keras jenis Topi Raja tersebut, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU meminum lagi minuman tersebut dan memberikan segelas minuman keras tersebut kepada Anak PAIDA Alias IDA yang diminum secara bergiliran hingga Anak PAIDA Alias IDA tidak sanggup lagi untuk meminum minuman keras

Halaman 5 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PAIDA Alias IDA sudah merasa pusing dan ingin

muntah. Setelah itu, Terdakwa pergi ke kamar yang ada dalam ruko tersebut untuk tidur di atas kasur, kemudian Terdakwa memanggil Anak PAIDA Alias IDA dengan mengatakan "kamu kesini sebentar Dek Ida, tidurlah sebentar disampingku" , lalu Anak PAIDA Alias IDA masuk ke dalam kamar dan turut berbaring di samping Terdakwa karena Anak PAIDA Alias IDA merasa lelah dan pusing, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU datang ke kamar dan turut berbaring juga disebelah Terdakwa. Beberapa saat kemudian, terdengar suara klakson motor di depan ruko lalu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU bangun dan keluar dari kamar tersebut untuk melayani pembeli yang hendak membeli bensin eceran. Setelah melayani pembeli saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU kembali meminum minuman keras tersebut di luar ruko bersama dengan seseorang yang bernama ALDI dan saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL Bin ARSYAD;

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Anak PAIDA Alias IDA berbaring di dalam kamar, Terdakwa memeluk Anak PAIDA Alias IDA kemudian mencium pipi dan bibir Anak PAIDA Alias IDA, lalu kedua tangan Terdakwa mengarah ke bagian celana Anak PAIDA Alias IDA untuk membuka celana Anak PAIDA Alias IDA. Mendapat perlakuan tersebut dari Terdakwa, Anak PAIDA Alias IDA menahan tangan terdakwa dan mengatakan "saya tidak mau berbuat seperti itu", lalu Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa", Anak PAIDA Alias IDA masih mencoba untuk menahan tangan Terdakwa agar tidak membuka celananya, namun Terdakwa tetap bisa membuka celana Anak PAIDA Alias IDA dan menurunkan celana Anak PAIDA Alias IDA sampai terlepas namun bagian celana yang terlepas hanya pada bagian celana bagian kanan, kemudian Terdakwa mengubah posisi dengan berada di atas tubuh Anak PAIDA Alias IDA. Lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang tersebut ke vagina Anak PAIDA Alias IDA, setelah itu Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya secara maju mundur ke dalam vagina Anak PAIDA Alias IDA selama beberapa menit hingga Terdakwa mencapai klimaksnya lalu Terdakwa menumpahkan spermnya di atas kasur. Setelah menyetubuhi Anak PAIDA Alias IDA, Terdakwa menyuruh Anak PAIDA Alias IDA untuk memakai kembali celananya dan Terdakwa juga mengenakan kembali celananya kemudian Terdakwa meninggalkan Anak PAIDA Alias IDA di kamar seorang diri;
- Bahwa saat Terdakwa keluar ruko tersebut, Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU bersama dengan saksi

Halaman 6 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gair

kemudian Terdakwa mengatakan "silakan masuk" sambil memperbaiki resleting celananya dan kemudian Terdakwa pergi pulang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU. Tidak lama kemudian, seseorang yang bernama ALDI masuk ke dalam kamar dan langsung mendekati Anak PAIDA Alias IDA, lalu Anak PAIDA Alias IDA memberikan perlawanan terhadap seseorang yang bernama ALDI tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL juga masuk ke dalam kamar dan memegang kedua tangan Anak PAIDA Alias IDA. Mendapat perlakuan seperti itu, Anak PAIDA Alias IDA melakukan perlawanan dengan menendang kepala saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL sehingga kemudian saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL berteriak memanggil saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU datang ke kamar tersebut dan saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL menyuruh saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU memegang kedua kaki Anak PAIDA Alias IDA, namun Anak PAIDA Alias IDA terus melakukan perlawanan dan berteriak kemudian seseorang yang bernama ALDI tersebut mengambil sarung yang berada di tempat tidur dan menutup mulut Anak PAIDA Alias IDA dengan sarung tersebut. Lalu Anak PAIDA Alias IDA terus berusaha untuk melepaskan pegangan tangan saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL, ketika pegangannya terlepas, Anak PAIDA Alias IDA menggigit tangan seseorang yang bernama ALDI tersebut kemudian Anak PAIDA Alias IDA mengatakan "lepaskan saya, karena kalau tidak kamu lepaskan, saya akan berteriak". Kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU melepaskan kedua kaki Anak PAIDA Alias IDA dan saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL juga melepaskan tangan kiri Anak PAIDA Alias IDA, setelah itu saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL bersama dengan seseorang yang bernama ALDI tersebut pergi meninggalkan ruko. Lalu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU menyuruh Anak PAIDA Alias IDA untuk tidur dan kemudian Anak PAIDA Alias IDA tertidur;

- Bahwa ketika Anak PAIDA Alias IDA terbangun dari tidurnya, Anak PAIDA Alias IDA menangis dan meminta untuk diantarkan pulang kepada saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU namun saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU tidak bisa mengantarkan Anak PAIDA Alias IDA pulang karena motor saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU sedang digunakan oleh Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 7 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol. G Bin SYAMSUDDIN datang ke ruko dan saksi

MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU meminta kunci motornya dan kemudian mengantarkan Anak PAIDA Alias IDA ke rumah temannya di Dusun Pakkandoang Desa Kuajang Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;

- Bahwa saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak PAIDA Alias IDA tersebut, Anak PAIDA Alias IDA masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 3 (tiga) bulan atau belum genap berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 33455/UM/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 yang disahkan oleh Sukirman, S.H., M.M. selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 955.a/VER/RSUD/IX/2018 tanggal 04 September 2018 atas nama PAIDA Alias IDA Binti H.MUSA yang mana dilakukan pemeriksaan oleh dr. Hj. Mardhiyah, Sp.OG (K), M.Kes pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan Dalam Vagina (PDV);

- Tampak lender berwarna putih (Flour albus) di vagina;
- Tampak luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 1,3,5,7 dan 9;
- Luka kemerahan (Hyperemi) tidak ada;

KESIMPULAN:

Selaput perawan (hymen) sudah tidak utuh (Intake);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak PAIDA Alias IDA tersebut, Terdakwa dilaporkan ke Kantor Kepolisian Resor Polewali Mandar dan telah dilakukan penangkapan kemudia diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Polewali Mandar pada 30 Desember 2018;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa ANDI MUH. RAHUL Alias RAHUL Bin ANDI DARWIS pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya

Halaman 8 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada suatu waktu di dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pasar Baru Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban PAIDA Alias IDA Binti H. MUSA melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada tanggal 02 September 2018 sekira pukul 18.00 WITA Anak PAIDA Alias IDA Binti H. MUSA sedang bersama dengan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU Bin SYAMSUL KAMAL, saksi MUHAMMAD SAPUTRA Alias TOLLENG Bin SYAMSUDDIN, dan beberapa orang lainnya yang tidak Anak PAIDA Alias IDA kenal di samping Lapangan Gaspol Polewali sedang mengobrol bersama, kemudian Anak PAIDA Alias IDA meminta tolong untuk dicarikan tempat beristirahat untuk sementara waktu kepada saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU, lalu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU memberikan saran untuk beristirahat di rumah toko (ruko) tempat saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU bekerja;
- Bahwa mendapat tawaran tempat untuk beristirahat tersebut, Anak PAIDA Alias IDA menyetujui untuk tinggal sementara di ruko tempat saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU bekerja, kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 02.00 WITA Anak PAIDA Alias IDA berangkat menuju ruko yang beralamat di Jalan Pasar Baru Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, bersama dengan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU. Setelah tiba di ruko tersebut, Anak PAIDA Alias IDA dan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU langsung masuk ke dalam ruko dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU mengunci pintu ruko dari luar karena pintu ruko tidak dapat dikunci dari dalam, setelah itu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU pergi meninggalkan Anak PAIDA Alias IDA di dalam ruko tersebut seorang diri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 07.00 WITA, saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU kembali datang ke ruko tersebut untuk membuka gerai penjualan bensin eceran (pertamini) yang biasa saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU kelola, dan pada saat ruko telah dibuka, saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU melihat Anak PAIDA Alias IDA masih tertidur. Hingga kemudian setelah Anak

Halaman 9 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa ANDI

MUH. RAHUL Alias RAHUL Bin DARWIS datang ke ruko tersebut untuk mengobrol sembari bernyanyi-nyanyi bersama. Kemudian sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa memberikan ide untuk membeli minuman keras, lalu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu) kepada Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis Topi Raja, dan Terdakwa pun pergi meninggalkan ruko untuk membeli minuman keras tersebut, namun Terdakwa kembali ke ruko dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak menemukan dagang/toko yang menjual minuman keras tersebut hingga akhirnya saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU pergi membeli minuman keras tersebut dengan meninggalkan Anak PAIDA Alias IDA bersama dengan Terdakwa di dalam ruko;

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU mendapatkan minuman keras jenis Topi Raja tersebut, saksi kembali ke ruko kemudian membuka botol minuman keras tersebut untuk diminum bersama-sama, dan minuman tersebut dicampur dengan minuman bersoda merek Big Cola yang kemudian Terdakwa minum terlebih dahulu kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU juga ikut meminum minuman keras yang telah tercampur tersebut, lalu Terdakwa memberikan setengah gelas minuman keras yang sudah tercampur tersebut kepada Anak PAIDA Alias IDA dan Terdakwa mengatakan bahwa apabila Anak PAIDA Alias IDA tidak ikut minum minuman keras tersebut maka artinya Anak PAIDA Alias IDA tidak menganggap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU sebagai "kakak", mendapat bujukan seperti hal tersebut akhirnya Anak PAIDA Alias IDA meminum setengah gelas minuman keras yang sudah tercampur dengan minuman bersoda merek Big Cola tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU minum secara bergiliran hingga minuman keras tersebut habis, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU untuk membeli minuman keras jenis Topi Raja itu lagi, kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU pergi membeli minuman keras tersebut dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU kembali ke ruko dengan membawa sebotol minuman keras jenis Topi Raja tersebut;
- Bahwa setelah membeli kembali minuman keras jenis Topi Raja tersebut, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU meminum lagi minuman tersebut dan memberikan segelas minuman keras tersebut kepada Anak PAIDA Alias IDA yang diminum secara bergiliran hingga Anak PAIDA Alias IDA tidak sanggup lagi untuk meminum minuman keras

Halaman 10 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PAIDA Alias IDA sudah merasa pusing dan ingin

muntah. Setelah itu, Terdakwa pergi ke kamar yang ada dalam ruko tersebut untuk tidur di atas kasur, kemudian Terdakwa memanggil Anak PAIDA Alias IDA dengan mengatakan "kamu kesini sebentar Dek Ida, tidurlah sebentar disampingku" , lalu Anak PAIDA Alias IDA masuk ke dalam kamar dan turut berbaring di samping Terdakwa karena Anak PAIDA Alias IDA merasa lelah dan pusing, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU datang ke kamar dan turut berbaring juga disebelah Terdakwa. Beberapa saat kemudian, terdengar suara klakson motor di depan ruko lalu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU bangun dan keluar dari kamar tersebut untuk melayani pembeli yang hendak membeli bensin eceran. Setelah melayani pembeli saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU kembali meminum minuman keras tersebut di luar ruko bersama dengan seseorang yang bernama ALDI dan saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL Bin ARSYAD;

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Anak PAIDA Alias IDA berbaring di dalam kamar, Terdakwa memeluk Anak PAIDA Alias IDA kemudian mencium pipi dan bibir Anak PAIDA Alias IDA, lalu kedua tangan Terdakwa mengarah ke bagian celana Anak PAIDA Alias IDA untuk membuka celana Anak PAIDA Alias IDA. Mendapat perlakuan tersebut dari Terdakwa, Anak PAIDA Alias IDA menahan tangan terdakwa dan mengatakan "saya tidak mau berbuat seperti itu", lalu Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa", Anak PAIDA Alias IDA masih mencoba untuk menahan tangan Terdakwa agar tidak membuka celananya, namun Terdakwa tetap bisa membuka celana Anak PAIDA Alias IDA dan menurunkan celana Anak PAIDA Alias IDA sampai terlepas namun bagian celana yang terlepas hanya pada bagian celana bagian kanan, kemudian Terdakwa mengubah posisi dengan berada di atas tubuh Anak PAIDA Alias IDA. Lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang tersebut ke vagina Anak PAIDA Alias IDA, setelah itu Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya secara maju mundur ke dalam vagina Anak PAIDA Alias IDA selama beberapa menit hingga Terdakwa mencapai klimaksnya lalu Terdakwa menumpahkan spermnya di atas kasur. Setelah menyetubuhi Anak PAIDA Alias IDA, Terdakwa menyuruh Anak PAIDA Alias IDA untuk memakai kembali celananya dan Terdakwa juga mengenakan kembali celananya kemudian Terdakwa meninggalkan Anak PAIDA Alias IDA di kamar seorang diri;
- Bahwa saat Terdakwa keluar ruko tersebut, Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU bersama dengan saksi

Halaman 11 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol. ANDI MUH. RAHUL Bin SYAMSUDDIN datang ke ruko dan saksi

MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU meminta kunci motornya dan kemudian mengantarkan Anak PAIDA Alias IDA ke rumah temannya di Dusun Pakkandoang Desa Kuajang Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;

- Bahwa saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak PAIDA Alias IDA tersebut, Anak PAIDA Alias IDA masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 3 (tiga) bulan atau belum genap berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 33455/UM/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 yang disahkan oleh Sukirman, S.H., M.M. selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 955.a/VER/RSUD/IX/2018 tanggal 04 September 2018 atas nama PAIDA Alias IDA Binti H.MUSA yang mana dilakukan pemeriksaan oleh dr. Hj. Mardhiyah, Sp.OG (K), M.Kes pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan Dalam Vagina (PDV);

- Tampak lender berwarna putih (Flour albus) di vagina;
- Tampak luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 1,3,5,7 dan 9;
- Luka kemerahan (Hyperemi) tidak ada;

KESIMPULAN:

Selaput perawan (hymen) sudah tidak utuh (Intake);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak PAIDA Alias IDA tersebut, Terdakwa dilaporkan ke Kantor Kepolisian Resor Polewali Mandar dan telah dilakukan penangkapan kemudia diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Polewali Mandar pada 30 Desember 2018;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ANDI MUH. RAHUL Alias RAHUL Bin ANDI DARWIS pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pasar Baru

Halaman 13 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polewali, Kabupaten Polewali, Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak PAIDA Alias IDA Binti H. MUSA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 02 September 2018 sekira pukul 18.00 WITA Anak PAIDA Alias IDA Binti H. MUSA sedang bersama dengan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU Bin SYAMSUL KAMAL, saksi MUHAMMAD SAPUTRA Alias TOLLENG Bin SYAMSUDDIN, dan beberapa orang lainnya yang tidak Anak PAIDA Alias IDA kenal di samping Lapangan Gaspol Polewali sedang mengobrol bersama, kemudian Anak PAIDA Alias IDA meminta tolong untuk dicarikan tempat beristirahat untuk sementara waktu kepada saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU, lalu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU memberikan saran untuk beristirahat di rumah toko (ruko) tempat saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU bekerja;
- Bahwa mendapat tawaran tempat untuk beristirahat tersebut, Anak PAIDA Alias IDA menyetujui untuk tinggal sementara di ruko tempat saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU bekerja, kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 02.00 WITA Anak PAIDA Alias IDA berangkat menuju ruko yang beralamat di Jalan Pasar Baru Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, bersama dengan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU. Setelah tiba di ruko tersebut, Anak PAIDA Alias IDA dan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU langsung masuk ke dalam ruko dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU mengunci pintu ruko dari luar karena pintu ruko tidak dapat dikunci dari dalam, setelah itu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU pergi meninggalkan Anak PAIDA Alias IDA di dalam ruko tersebut seorang diri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 07.00 WITA, saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU kembali datang ke ruko tersebut untuk membuka gerai penjualan bensin eceran (pertamini) yang biasa saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU kelola, dan pada saat ruko telah dibuka, saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU melihat Anak PAIDA Alias IDA masih tertidur. Hingga kemudian setelah Anak

Halaman 14 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa ANDI

MUH. RAHUL Alias RAHUL Bin DARWIS datang ke ruko tersebut untuk mengobrol sembari bernyanyi-nyanyi bersama. Kemudian sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa memberikan ide untuk membeli minuman keras, lalu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu) kepada Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis Topi Raja, dan Terdakwa pun pergi meninggalkan ruko untuk membeli minuman keras tersebut, namun Terdakwa kembali ke ruko dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak menemukan dagang/toko yang menjual minuman keras tersebut hingga akhirnya saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU pergi membeli minuman keras tersebut dengan meninggalkan Anak PAIDA Alias IDA bersama dengan Terdakwa di dalam ruko;

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU mendapatkan minuman keras jenis Topi Raja tersebut, saksi kembali ke ruko kemudian membuka botol minuman keras tersebut untuk diminum bersama-sama, dan minuman tersebut dicampur dengan minuman bersoda merek Big Cola yang kemudian Terdakwa minum terlebih dahulu kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU juga ikut meminum minuman keras yang telah tercampur tersebut, lalu Terdakwa memberikan setengah gelas minuman keras yang sudah tercampur tersebut kepada Anak PAIDA Alias IDA dan Terdakwa mengatakan bahwa apabila Anak PAIDA Alias IDA tidak ikut minum minuman keras tersebut maka artinya Anak PAIDA Alias IDA tidak menganggap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU sebagai "kakak", mendapat bujukan seperti hal tersebut akhirnya Anak PAIDA Alias IDA meminum setengah gelas minuman keras yang sudah tercampur dengan minuman bersoda merek Big Cola tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU minum secara bergiliran hingga minuman keras tersebut habis, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU untuk membeli minuman keras jenis Topi Raja itu lagi, kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU pergi membeli minuman keras tersebut dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU kembali ke ruko dengan membawa sebotol minuman keras jenis Topi Raja tersebut;
- Bahwa setelah membeli kembali minuman keras jenis Topi Raja tersebut, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU meminum lagi minuman tersebut dan memberikan segelas minuman keras tersebut kepada Anak PAIDA Alias IDA yang diminum secara bergiliran hingga Anak PAIDA Alias IDA tidak sanggup lagi untuk meminum minuman keras

Halaman 15 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PAIDA Alias IDA sudah merasa pusing dan ingin

muntah. Setelah itu, Terdakwa pergi ke kamar yang ada dalam ruko tersebut untuk tidur di atas kasur, kemudian Terdakwa memanggil Anak PAIDA Alias IDA dengan mengatakan "kamu kesini sebentar Dek Ida, tidurlah sebentar disampingku" , lalu Anak PAIDA Alias IDA masuk ke dalam kamar dan turut berbaring di samping Terdakwa karena Anak PAIDA Alias IDA merasa lelah dan pusing, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU datang ke kamar dan turut berbaring juga disebelah Terdakwa. Beberapa saat kemudian, terdengar suara klakson motor di depan ruko lalu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU bangun dan keluar dari kamar tersebut untuk melayani pembeli yang hendak membeli bensin eceran. Setelah melayani pembeli saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU kembali meminum minuman keras tersebut di luar ruko bersama dengan seseorang yang bernama ALDI dan saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL Bin ARSYAD;

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Anak PAIDA Alias IDA berbaring di dalam kamar, Terdakwa memeluk Anak PAIDA Alias IDA kemudian mencium pipi dan bibir Anak PAIDA Alias IDA, lalu kedua tangan Terdakwa mengarah ke bagian celana Anak PAIDA Alias IDA untuk membuka celana Anak PAIDA Alias IDA. Mendapat perlakuan tersebut dari Terdakwa, Anak PAIDA Alias IDA menahan tangan terdakwa dan mengatakan "saya tidak mau berbuat seperti itu", lalu Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa", Anak PAIDA Alias IDA masih mencoba untuk menahan tangan Terdakwa agar tidak membuka celananya, namun Terdakwa tetap bisa membuka celana Anak PAIDA Alias IDA dan menurunkan celana Anak PAIDA Alias IDA sampai terlepas namun bagian celana yang terlepas hanya pada bagian celana bagian kanan, kemudian Terdakwa mengubah posisi dengan berada di atas tubuh Anak PAIDA Alias IDA. Lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang tersebut ke vagina Anak PAIDA Alias IDA, setelah itu Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya secara maju mundur ke dalam vagina Anak PAIDA Alias IDA selama beberapa menit hingga Terdakwa mencapai klimaksnya lalu Terdakwa menumpahkan spermnya di atas kasur. Setelah menyetubuhi Anak PAIDA Alias IDA, Terdakwa menyuruh Anak PAIDA Alias IDA untuk memakai kembali celananya dan Terdakwa juga mengenakan kembali celananya kemudian Terdakwa meninggalkan Anak PAIDA Alias IDA di kamar seorang diri;
- Bahwa saat Terdakwa keluar ruko tersebut, Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU bersama dengan saksi

Halaman 16 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019

MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL sedang berada di luar ruko kemudian Terdakwa mengatakan "silakan masuk" sambil memperbaiki resleting celananya dan kemudian Terdakwa pergi pulang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU. Tidak lama kemudian, seseorang yang bernama ALDI masuk ke dalam kamar dan langsung mendekati Anak PAIDA Alias IDA, lalu Anak PAIDA Alias IDA memberikan perlawanan terhadap seseorang yang bernama ALDI tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL juga masuk ke dalam kamar dan memegang kedua tangan Anak PAIDA Alias IDA. Mendapat perlakuan seperti itu, Anak PAIDA Alias IDA melakukan perlawanan dengan menendang kepala saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL sehingga kemudian saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL berteriak memanggil saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU datang ke kamar tersebut dan saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL menyuruh saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU memegang kedua kaki Anak PAIDA Alias IDA, namun Anak PAIDA Alias IDA terus melakukan perlawanan dan berteriak kemudian seseorang yang bernama ALDI tersebut mengambil sarung yang berada di tempat tidur dan menutup mulut Anak PAIDA Alias IDA dengan sarung tersebut. Lalu Anak PAIDA Alias IDA terus berusaha untuk melepaskan pegangan tangan saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL, ketika pegangannya terlepas, Anak PAIDA Alias IDA menggigit tangan seseorang yang bernama ALDI tersebut kemudian Anak PAIDA Alias IDA mengatakan "lepaskan saya, karena kalau tidak kamu lepaskan, saya akan berteriak". Kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU melepaskan kedua kaki Anak PAIDA Alias IDA dan saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL juga melepaskan tangan kiri Anak PAIDA Alias IDA, setelah itu saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL bersama dengan seseorang yang bernama ALDI tersebut pergi meninggalkan ruko. Lalu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU menyuruh Anak PAIDA Alias IDA untuk tidur dan kemudian Anak PAIDA Alias IDA tertidur;

- Bahwa ketika Anak PAIDA Alias IDA terbangun dari tidurnya, Anak PAIDA Alias IDA menangis dan meminta untuk diantarkan pulang kepada saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU namun saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU tidak bisa mengantarkan Anak PAIDA Alias IDA pulang karena motor saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU sedang digunakan oleh Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 17 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol. G Bin SYAMSUDDIN datang ke ruko dan saksi

MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU meminta kunci motornya dan kemudian mengantarkan Anak PAIDA Alias IDA ke rumah temannya di Dusun Pakkandoang Desa Kuajang Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;

- Bahwa saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak PAIDA Alias IDA tersebut, Anak PAIDA Alias IDA masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 3 (tiga) bulan atau belum genap berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 33455/UM/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 yang disahkan oleh Sukirman, S.H., M.M. selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 955.a/VER/RSUD/IX/2018 tanggal 04 September 2018 atas nama PAIDA Alias IDA Binti H.MUSA yang mana dilakukan pemeriksaan oleh dr. Hj. Mardhiyah, Sp.OG (K), M.Kes pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan Dalam Vagina (PDV);

- Tampak lender berwarna putih (Flour albus) di vagina;
- Tampak luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 1,3,5,7 dan 9;
- Luka kemerahan (Hyperemi) tidak ada;

KESIMPULAN:

Selaput perawan (hymen) sudah tidak utuh (Intake);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak PAIDA Alias IDA tersebut, Terdakwa dilaporkan ke Kantor Kepolisian Resor Polewali Mandar dan telah dilakukan penangkapan kemudia diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Polewali Mandar pada 30 Desember 2018

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau:

Ketiga:

Halaman 18 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa ANI MUH. RAHUL Alias RAHUL Bin ANDI DARWIS

pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pasar Baru Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 02 September 2018 sekira pukul 18.00 WITA Anak PAIDA Alias IDA Binti H. MUSA sedang bersama dengan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU Bin SYAMSUL KAMAL, saksi MUHAMMAD SAPUTRA Alias TOLLENG Bin SYAMSUDDIN, dan beberapa orang lainnya yang tidak Anak PAIDA Alias IDA kenal di samping Lapangan Gaspol Polewali sedang mengobrol bersama, kemudian Anak PAIDA Alias IDA meminta tolong untuk dicarikan tempat beristirahat untuk sementara waktu kepada saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU, lalu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU memberikan saran untuk beristirahat di rumah toko (ruko) tempat saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU bekerja;
- Bahwa mendapat tawaran tempat untuk beristirahat tersebut, Anak PAIDA Alias IDA menyetujui untuk tinggal sementara di ruko tempat saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU bekerja, kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 02.00 WITA Anak PAIDA Alias IDA berangkat menuju ruko yang beralamat di Jalan Pasar Baru Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, bersama dengan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU. Setelah tiba di ruko tersebut, Anak PAIDA Alias IDA dan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU langsung masuk ke dalam ruko dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU mengunci pintu ruko dari luar karena pintu ruko tidak dapat dikunci dari dalam, setelah itu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU pergi meninggalkan Anak PAIDA Alias IDA di dalam ruko tersebut seorang diri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 07.00 WITA, saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU kembali datang ke ruko tersebut untuk membuka gerai penjualan bensin eceran (pertamini) yang biasa saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU kelola, dan pada

Halaman 19 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 48/pid.sus/2019/pn.pol

saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU melihat Anak PAIDA Alias IDA masih tertidur. Hingga kemudian setelah Anak PAIDA Alias IDA terbangun dan sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa ANDI MUH. RAHUL Alias RAHUL Bin DARWIS datang ke ruko tersebut untuk mengobrol sembari bernyanyi-nyanyi bersama. Kemudian sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa memberikan ide untuk membeli minuman keras, lalu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu) kepada Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis Topi Raja, dan Terdakwa pun pergi meninggalkan ruko untuk membeli minuman keras tersebut, namun Terdakwa kembali ke ruko dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak menemukan dagang/toko yang menjual minuman keras tersebut hingga akhirnya saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU pergi membeli minuman keras tersebut dengan meninggalkan Anak PAIDA Alias IDA bersama dengan Terdakwa di dalam ruko;

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU mendapatkan minuman keras jenis Topi Raja tersebut, saksi kembali ke ruko kemudian membuka botol minuman keras tersebut untuk diminum bersama-sama, dan minuman tersebut dicampur dengan minuman bersoda merek Big Cola yang kemudian Terdakwa minum terlebih dahulu kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU juga ikut meminum minuman keras yang telah tercampur tersebut, lalu Terdakwa memberikan setengah gelas minuman keras yang sudah tercampur tersebut kepada Anak PAIDA Alias IDA dan Terdakwa mengatakan bahwa apabila Anak PAIDA Alias IDA tidak ikut minum minuman keras tersebut maka artinya Anak PAIDA Alias IDA tidak menganggap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU sebagai "kakak", mendapat bujukan seperti hal tersebut akhirnya Anak PAIDA Alias IDA meminum setengah gelas minuman keras yang sudah tercampur dengan minuman bersoda merek Big Cola tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU minum secara bergiliran hingga minuman keras tersebut habis, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU untuk membeli minuman keras jenis Topi Raja itu lagi, kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU pergi membeli minuman keras tersebut dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU kembali ke ruko dengan membawa sebotol minuman keras jenis Topi Raja tersebut;
- Bahwa setelah membeli kembali minuman keras jenis Topi Raja tersebut, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU meminum lagi minuman tersebut dan memberikan segelas minuman keras tersebut

Halaman 20 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Anak PAIDA Alias IDA yang diminum secara bergiliran hingga Anak

PAIDA Alias IDA tidak sanggup lagi untuk meminum minuman keras tersebut karena Anak PAIDA Alias IDA sudah merasa pusing dan ingin muntah. Setelah itu, Terdakwa pergi ke kamar yang ada dalam ruko tersebut untuk tidur di atas kasur, kemudian Terdakwa memanggil Anak PAIDA Alias IDA dengan mengatakan “kamu kesini sebentar Dek Ida, tidurlah sebentar disampingku”, lalu Anak PAIDA Alias IDA masuk ke dalam kamar dan turut berbaring di samping Terdakwa karena Anak PAIDA Alias IDA merasa lelah dan pusing, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU datang ke kamar dan turut berbaring juga disebelah Terdakwa. Beberapa saat kemudian, terdengar suara klakson motor di depan ruko lalu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU bangun dan keluar dari kamar tersebut untuk melayani pembeli yang hendak membeli bensin eceran. Setelah melayani pembeli saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU kembali meminum minuman keras tersebut di luar ruko bersama dengan seseorang yang bernama ALDI dan saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL Bin ARSYAD;

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Anak PAIDA Alias IDA berbaring di dalam kamar, Terdakwa memeluk Anak PAIDA Alias IDA kemudian mencium pipi dan bibir Anak PAIDA Alias IDA, lalu kedua tangan Terdakwa mengarah ke bagian celana Anak PAIDA Alias IDA untuk membuka celana Anak PAIDA Alias IDA. Mendapat perlakuan tersebut dari Terdakwa, Anak PAIDA Alias IDA menahan tangan terdakwa dan mengatakan “saya tidak mau berbuat seperti itu”, lalu Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa”, Anak PAIDA Alias IDA masih mencoba untuk menahan tangan Terdakwa agar tidak membuka celananya, namun Terdakwa tetap bisa membuka celana Anak PAIDA Alias IDA dan menurunkan celana Anak PAIDA Alias IDA sampai terlepas namun bagian celana yang terlepas hanya pada bagian celana bagian kanan, kemudian Terdakwa mengubah posisi dengan berada di atas tubuh Anak PAIDA Alias IDA. Lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang tersebut ke vagina Anak PAIDA Alias IDA, setelah itu Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya secara maju mundur ke dalam vagina Anak PAIDA Alias IDA selama beberapa menit hingga Terdakwa mencapai klimaksnya lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur. Setelah menyetubuhi Anak PAIDA Alias IDA, Terdakwa menyuruh Anak PAIDA Alias IDA untuk memakai kembali celananya dan Terdakwa juga mengenakan kembali celananya kemudian Terdakwa meninggalkan Anak PAIDA Alias IDA di kamar seorang diri;

Halaman 21 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI keluar ruko tersebut, Terdakwa melihat saksi

MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU bersama dengan saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL sedang berada di luar ruko kemudian Terdakwa mengatakan "silakan masuk" sambil memperbaiki resleting celananya dan kemudian Terdakwa pergi pulang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU. Tidak lama kemudian, seseorang yang bernama ALDI masuk ke dalam kamar dan langsung mendekati Anak PAIDA Alias IDA, lalu Anak PAIDA Alias IDA memberikan perlawanan terhadap seseorang yang bernama ALDI tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL juga masuk ke dalam kamar dan memegang kedua tangan Anak PAIDA Alias IDA. Mendapat perlakuan seperti itu, Anak PAIDA Alias IDA melakukan perlawanan dengan menendang kepala saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL sehingga kemudian saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL berteriak memanggil saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU datang ke kamar tersebut dan saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL menyuruh saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU memegang kedua kaki Anak PAIDA Alias IDA, namun Anak PAIDA Alias IDA terus melakukan perlawanan dan berteriak kemudian seseorang yang bernama ALDI tersebut mengambil sarung yang berada di tempat tidur dan menutup mulut Anak PAIDA Alias IDA dengan sarung tersebut. Lalu Anak PAIDA Alias IDA terus berusaha untuk melepaskan pegangan tangan saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL, ketika pegangannya terlepas, Anak PAIDA Alias IDA menggigit tangan seseorang yang bernama ALDI tersebut kemudian Anak PAIDA Alias IDA mengatakan "lepaskan saya, karena kalau tidak kamu lepaskan, saya akan berteriak". Kemudian saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU melepaskan kedua kaki Anak PAIDA Alias IDA dan saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL juga melepaskan tangan kiri Anak PAIDA Alias IDA, setelah itu saksi MUHAMMAD ANDI FAHRUL Alias FAHRUL bersama dengan seseorang yang bernama ALDI tersebut pergi meninggalkan ruko. Lalu saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU menyuruh Anak PAIDA Alias IDA untuk tidur dan kemudian Anak PAIDA Alias IDA tertidur;

- Bahwa ketika Anak PAIDA Alias IDA terbangun dari tidurnya, Anak PAIDA Alias IDA menangis dan meminta untuk diantarkan pulang kepada saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU namun saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU tidak bisa mengantarkan Anak PAIDA Alias IDA pulang

Halaman 22 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena motor saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU sedang digunakan oleh Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan saksi SAPUTRA Alias TOLLENG Bin SYAMSUDDIN datang ke ruko dan saksi MUHAMMAD IBNU LADAINI Alias IBNU meminta kunci motornya dan kemudian mengantarkan Anak PAIDA Alias IDA ke rumah temannya di Dusun Pakkandoang Desa Kuajang Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;

- Bahwa saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak PAIDA Alias IDA tersebut, Anak PAIDA Alias IDA masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 3 (tiga) bulan atau belum genap berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 33455/UM/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 yang disahkan oleh Sukirman, S.H., M.M. selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 955.a/VER/RSUD/IX/2018 tanggal 04 September 2018 atas nama PAIDA Alias IDA Binti H.MUSA yang mana dilakukan pemeriksaan oleh dr. Hj. Mardhiyah, Sp.OG (K), M.Kes pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan Dalam Vagina (PDV);

- Tampak lender berwarna putih (Flour albus) di vagina;
- Tampak luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 1,3,5,7 dan 9;
- Luka kemerahan (Hyperemi) tidak ada;

KESIMPULAN:

Selaput perawan (hymen) sudah tidak utuh (Intake);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak PAIDA Alias IDA tersebut, Terdakwa dilaporkan ke Kantor Kepolisian Resor Polewali Mandar dan telah dilakukan penangkapan kemudia diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Polewali Mandar pada 30 Desember 2018;
- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal

290 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bergambar kartun Doraemon tepat ditengah;

Halaman 23 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung lewis panjang merk prada milano;

- 1 (satu) lembar baju dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar BH warna Pink;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak Paida Alias Ida Binti H. Musa terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar Pukul 15. 00 WITA, di salah satu ruko (rumah toko) beralamat di Jl. Pasar Baru Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar;
- Bahwa anak Paida Alias Ida Binti H. Musa disetubuhi oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, tepatnya di salah satu ruko (rumah toko) yang beralamat di Jl. Pasar Baru Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wita anak Paida Alias Ida Binti H. Musa datang di depan rumah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis dan dibonceng oleh seorang laki-laki yang tidak anak Paida Alias Ida Binti H. Musa kenal, setelah anak Paida Alias Ida Binti H. Musa sampai di depan rumah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis anak Paida Alias Ida Binti H. Musa bertemu dengan Saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal, Saksi Saputra Alias Tolleng BIN SYAMSUDDIN dan beberapa orang lagi yang tidak anak kenal lalu beberapa jam kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis datang. Sambil bercerita anak Paida Alias Ida Binti H. Musa meminta tolong untuk dicarikan tempat tidur dan pekerjaan sementara, lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis menyarankan untuk tinggal sementara diruko tempat bekerja sehari-hari saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal, lalu anak Paida Alias Ida Binti H. Musa ikut bersama dengan Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal menuju ke Ruko yang beralamat di Pasar Baru, Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polman yang disaksikan oleh saksi Saputra Alias Tolleng BIN SYAMSUDDIN;

Halaman 24 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ruko saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal langsung membuka ruko dan saat ruko terbuka anak Paida Alias Ida Binti H. Musa masuk lebih dulu dan Saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal berada dibelakang anak Paida Alias Ida Binti H. Musa lalu saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal menyalakan lampu dan mengatakan kepada anak Paida Alias Ida Binti H. Musa bahwa pintu ruko hanya bisa terkunci dari luar saja, dan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mengiyakan agar saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal untuk mengunci pintu dari luar ruko, selanjutnya pada pagi hari tepatnya hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 07.00 Wita saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal datang membuka ruko dan langsung membuka pertamini yang berada didepan ruko setelah beberapa jam kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal mengajak anak Paida Alias Ida Binti H. Musa untuk makan bersama dan setelah makan bersama saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal melanjutkan untuk menjual bensin, sekitar pukul 12.00 wita terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis datang diruko dan menghampiri anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dan Saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal yang sedang duduk, lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis mengambil dan memainkan sebuah gitar sambil bernyanyi, setelah pukul 14.30 wita terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis menyarankan untuk membeli minuman keras/beralkohol, saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman jenis Topi Roja, kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis keluar ruko mencari minuman jenis Topi Roja namun saat kembali terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis tidak membawa apa-apa, sehingga saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal yang keluar membeli minuman jenis Topi Roja, setibanya di Ruko saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal membawa sebotol minuman jenis Topi Roja lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis minum lebih dulu dilanjutkan oleh saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis memberikan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa setengah gelas minuman jenis topi roja terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis dan saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal mengatakan bahwa apabila anak Paida Alias Ida Binti H. Musa tidak ikut minum bahwa anak Paida Alias Ida Binti H. Musa tidak menganggap terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis dan saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal sebagai kakak kemudian anak Paida Alias Ida Binti H. Musa

Halaman 25 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung jenis topi roja tersebut yang diberikan oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis dan saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal secara bergiliran sampai minuman jenis topi roja tersebut habis;

- Bahwa setelah minuman jenis topi roja tersebut habis sebotol terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis mengatakan kepada saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal untuk membeli lagi minuman jenis topi roja, sehingga saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal keluar ruko untuk membeli lagi minuman yang dimaksud oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, setelah saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal datang kembali di ruko dengan membawa sebotol minuman jenis topi roja dan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis dan saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal kembali memberikan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa minuman jenis topi roja dengan bergiliran sampai anak Paida Alias Ida Binti H. Musa tidak mampu minum lagi dan serasa saksi ingin muntah, setelah pukul 15.00 wita dihari yang sama yakni pada hari Senin tanggal 03 September 2018 terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis masuk kedalam kamar lebih dulu lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis memanggil anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dengan mengatakan "ida siniko dek, tidur mko dulu disampingku" (kamu kesini sebentar dek ida, tidurlah sebentar disamping terdakwa), lalu anak Paida Alias Ida Binti H. Musa masuk kedalam kamar untuk membaringkan badan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa yang sudah terasa lelah, setelah anak Paida Alias Ida Binti H. Musa berada di dalam kamar anak Paida Alias Ida Binti H. Musa langsung berbaring disamping terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal ikut masuk kedalam kamar dan berbaring disamping terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, namun beberapa saat kemudian anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mendengar suara klakson motor lalu saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal keluar dari kamar untuk mengisi bensin pertamini, saat anak Paida Alias Ida Binti H. Musa berdua dengan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis di dalam kamar terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis langsung memeluk anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dan mencium pipi dan bibir anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis membuka celana anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dengan kedua tangannya dan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa menahan celananya agar tidak terbuka, dan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mengatakan kepada terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis

Halaman 26 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (saya tidak mau berbuat seperti itu) lalu terdakwa Andi

Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis mengatakan “tidak papa ji” (tidak apa-apa), akhirnya terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis tetap membuka celana anak Paida Alias Ida Binti H. Musa namun hanya sebelah kanan celana anak Paida Alias Ida Binti H. Musa yang terlepas dari kaki anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis membuka celananya dan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis naik diatas tubuh anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dengan menindih tubuh anak Paida Alias Ida Binti H. Musa yang berada dibawah tubuh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis memasukkan penisnya kedalam vagina anak Paida Alias Ida Binti H. Musa lalu anak Paida Alias Ida Binti H. Musa merasakan penis terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis masuk semua ke dalam dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur sekitar beberapa menit kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis mencabut penisnya dari vagina anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis menyuruh anak Paida Alias Ida Binti H. Musa untuk memakai kembali celana anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis juga kembali memakai celananya;

- Bahwa setelah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis memakai celananya terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis langsung keluar dari kamar meninggalkan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa di dalam kamar seorang diri. Kemudian saksi ALDI masuk ke dalam kamar dengan menggunakan baju yang sama dengan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis gunakan saat menyetubuhi anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, karena telah bertukaran baju;
- Bahwa awalnya anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mengira bahwa saksi ALDI adalah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, namun saat anak Paida Alias Ida Binti H. Musa memperjelas penglihatan ternyata orang tersebut saksi ALDI bukanlah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, saat saksi ALDI masuk mendekati anak Paida Alias Ida Binti H. Musa namun anak Paida Alias Ida Binti H. Musa melakukan perlawanan, akan tetapi saksi MUH. ANDI FAHRUL Alias FAHRUL BIN ARSYAD masuk ke dalam kamar dan langsung memegang kedua tangan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa masih melakukan perlawanan dengan menendang kepala saksi MUH. ANDI FAHRUL Alias FAHRUL BIN ARSYAD, kemudian saksi MUH. ANDI FAHRUL Alias FAHRUL BIN ARSYAD menyuruh

Halaman 27 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

saksi Muh Ibnu Bin Samsul Kamal untuk memegang kedua kaki anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, lalu anak Paida Alias Ida Binti H. Musa berteriak untuk melepaskan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa namun saksi ALDI mengambil sarung yang berada di tempat tidur kemudian menutup mulut anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dengan sarung, anak Paida Alias Ida Binti H. Musa pun berusaha melepaskan pegangan saksi MUH. ANDI FAHRUL Alias FAHRUL BIN ARSYAD pada kedua tangan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, dan saat tangan kanan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa terlepas anak Paida Alias Ida Binti H. Musa pun langsung menarik tangan saksi ALDI, kemudian anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mengatakan bahwa "lepaskan ka teriakka itu kalua tidak mulepaskan ka" (lepaskan anak karena kalua kamu tidak melepaskan anak, anak akan berteriak), kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal melepaskan kedua kaki anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, lalu kemudian MUH. ANDI FAHRUL Alias FAHRUL BIN ARSYAD melepaskan tangan kiri anak Paida Alias Ida Binti H. Musa lalu berdiri dan langsung keluar meninggalkan ruko, kemudian saksi ALDI juga keluar dari ruko, kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal membantu anak Paida Alias Ida Binti H. Musa berdiri kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal keluar dari ruko, setelah itu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis masuk ke dalam lalu mendekati anak Paida Alias Ida Binti H. Musa sambil memeluk anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dan mengatakan "sudahmi dek, pergika tadi dimasjid kencing, tidur mako" (sudah dek tadi anak kemasjid untuk buang air kecil, kamu tidur saja), dan anakpun langsung tidur, saat terbangun anak Paida Alias Ida Binti H. Musa langsung menangis, anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mengamuk dan mendesak untuk pulang, namun saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal bahwa motor saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal dipakai oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis pulang kerumahnya untuk mandi, dan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa masih mengamuk dan mendesak saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal untuk pulang sehingga saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal memukul kursi plastik dalam ruko hingga kursi tersebut rusak, kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis datang bersama dengan saksi Saputra Alias Tolleng dengan menggunakan motor saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal lalu saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal meminta kunci motor yang dipegang oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal mengatakan kepada anak Paida Alias Ida Binti H. Musa akan

Halaman 28 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mengatakan

untuk mengantarnya ke rumah temannya yang beralamat di Pakkandoang, Desa. Kuajang, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak Paida Alias Ida Binti H. Musa menggunakan baju kaos lengan pendek warna putih, celana levis panjang warna hitam, baju dalam warna merah, celana dalam putih, BH warna pink, sedangkan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis menggunakan celana levis pendek kantong samping, celana dalam boxer, dan menggunakan baju lengan pendek warna biru, dan switer warna hitam;
- Bahwa yang mengetahui bahwa anak Paida Alias Ida Binti H. Musa telah disetubuhi oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis yakni saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal karena dia berada di luar ruko tempat kejadian tersebut, kemudian kakak kandung anak Paida Alias Ida Binti H. Musa yakni saksi ARASY karena setelah kejadian anak Paida Alias Ida Binti H. Musa menceritakan semua kepada saksi ARASY;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andi Muh Rahul alias Rahul Bin Darwis menyetubuhi anak Paida Alias Ida diperkuat dengan adanya hasil Visum Et Repertum Nomor: 955.a/VER/RSUD/IX/2018 tanggal 04 September 2018 atas nama Paida Alias Ida Binti H. Musa yang mana dilakukan pemeriksaan oleh dr. Hj. Mardhiyah, Sp. OG (K), M. Kes pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan Dalam Vagina (PDV);

Tampak lender berwarna putih (Flour albus) di vagina;

Tampak luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 1,3,5,7 dan 9;

Luka kemerahan (Hyperemi) tidak ada;

KESIMPULAN:

Selaput perawan (hymen) sudah tidak utuh (Intake);

- Bahwa anak Paida Alias Ida Binti H. Musa berumur 13 (tiga belas) tahun, lahir pada tanggal 23 Desember 2004;
- Bahwa di depan persidangan kepada anak-saksi dan terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bergambar kartun Doraemon tepat ditengah, 1 (satu) lembar celana Levis panjang merk prada Milano, 1 (satu) lembar baju dalam warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar BH warna Pink, atas barang bukti tersebut anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, saksi dan terdakwa menyatakan pakaian tersebutlah yang digunakan anak pada saat berada di

Halaman 29 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada waktu disetujui oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul pada tanggal 03 bulan September tahun 2018;

Atas keterangan anak tersebut terdakwa membantah telah menyetubuhi anak;

2. Saksi Muh Arasy Alias Arasy Bin H. Musa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kejadian pertubuhan terhadap anak Paida Alias Ida Binti H. Musa terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar Pukul 15.00 WITA, di salah satu ruko (rumah toko) beralamat di Jl. Pasar Baru Polewali, Kecamatan. Polewali, Kabupaten. Polewali Mandar, Prov. Sul-Bar;
- Bahwa benar saksi mengenal anak Paida Alias Ida Binti H. Musa karena merupakan adik kandung saksi ;
- Bahwa benar yang telah menyetubui adik saksi adalah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis yang saksi ketahui dari pengakuan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa sesaat setelah kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari anak Paida Alias Ida Binti H. Musa sendiri, yakni setelah kejadian saksi bertemu dengan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dirumah temannya dan menceritakan semuanya kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui anak Paida Alias Ida Binti H. Musa telah disetubuhi oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis langsung bergegas menuju kerumah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis untuk bertemu dengan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis dan menanyakan apakah benar yang telah terjadi, namun sebelum saksi menanyakan hal tersebut terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis langsung berlari menjauh dan saksi tidak sempat mengejarinya ;
- Bahwa pada waktu kejadian anak Paida Alias Ida Binti H. Musa disetubuhi oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis saat itu saksi sedang berada dirumah menunggu informasi dari teman-teman anak Paida Alias Ida Binti H. Musa yang ikut bersama-sama mencari anak Paida Alias Ida Binti H. Musa yang sehari sebelumnya meninggal rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 anak Paida Alias Ida Binti H. Musa meminta ijin kepada ibu saksi untuk keluar rumah sebentar bersama dengan temannya yang tidak saksi ketahui namanya dan ibu kandung saksi mengijinkan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, akan tetapi pada hari Minggu pagi tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 07.00 wita saat saksi bangun pagi dirumah saksi langsung mencari anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dan saksi menanyakan kepada ibu saksi dan ibu saksi juga tidak melihat anak

Halaman 30 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol, saat itu saksi langsung keluar rumah mencari dan mendatangi beberapa rumah teman adik saksi yang saksi ketahui termasuk temannya yang bernama Sdr. RESKI namun tidak mengetahui dimana anak Paida Alias Ida Binti H. Musa berada, dan pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 20.00 wita saksi mendapatkan kabar dari salah seorang teman anak Paida Alias Ida Binti H. Musa bahwa sudah mendapatkan kabar dari anak Paida Alias Ida Binti H. Musa berada di rumah temannya yang bernama Sdr. RESKI ;

- Bahwa anak Paida Alias Ida Binti H. Musa berada dirumah temannya yang bernama Sdr. NASRAH yang beralamat di Dusun Pakkandoang, Desa Kuanjang, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar, sehingga saksi langsung menuju alamat yang dimaksud, setibanya saksi dirumah Sdr. NASRAH saksi masuk kedalam rumah dan melihat anak Paida Alias Ida Binti H. Musa saksi melihat kondisinya seperti orang kebingungan dan merasa takut, saksipun menanyakan kepada anak Paida Alias Ida Binti H. Musa apa yang telah terjadi, kemudian anak Paida Alias Ida Binti H. Musa menjawab bahwa anak Paida Alias Ida Binti H. Musa telah disetubuhi oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis;
- Bahwa sebelumnya anak Paida Alias Ida Binti H. Musa ditawarkan minuman sejenis topi roja, saat itupun saksi segera menuju kerumah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis bersama dengan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa;
- Bahwa pada saat saksi tiba di depan rumah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk di depan rumah lalu saksi menanyakan kepada anak Paida Alias Ida Binti H. Musa apakah benar laki-laki tersebut adalah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, lalu saksi segera turun dari motor dan menangkap dengan cara memeluk dari belakang terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis karena saksi ingin menanyakan secara langsung apakah benar telah menyetubuhi anak Paida Alias Ida Binti H. Musa akan tetapi terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis melepaskan pegangan saksi lalu berlari jauh meninggalkan saksi, dan masyarakat yang berada disekitar rumah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis menyarankan untuk tidak mengejarnya lagi, saksi pun kembali kedepan rumah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis kemudian saksi bertemu dengan Sdr. Iin Amriana yang merupakan pegawai Bapas lalu mengatakan kepada saksi agar masuk kedalam rumah Sdr. Iin Amriana untuk menenangkan pikiran saksi dan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa,

Halaman 31 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id BHABINKAMTIBMAS, BHABINSA dan beberapa personil dari Polsek Polewali melanjutkan untuk bersama-sama melihat lokasi TKP yakni di Pasar Baru Polewali, Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polman, setelah itu dilanjutkan menuju ke RSUD untuk dilakukan Visum terhadap anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, setelah itu saksi menuju ke Polres Polman untuk melaporkan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh anak Paida Alias Ida Binti H. Musa;

- Bahwa anak Paida Alias Ida Binti H. Musa berumur 13 (tiga belas) tahun, lahir pada tanggal 23 Desember 2004;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bergambar kartun Doraemon tepat ditengah, 1 (satu) lembar celana Levis panjang merk prada Milano, 1 (satu) lembar baju dalam warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar BH warna Pink, atas barang bukti tersebut saksi mengetahuinya yaitu yang digunakan anak korban Paida Alias Ida pada saat berada di ruko pada waktu disetubuhi oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul pada tanggal 03 bulan September tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah telah menyetubuhi anak Paida Alias Ida Binti H. Musa;

3. Saksi Muh Ibnu Ladaini Hairun Alias Ibnu Bin Samsul Kamal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar Pukul 15.00 WITA, di salah satu ruko (rumah toko) beralamat di Jl. Pasar Baru Polewali, Kecamatan. Polewali, Kabupaten. Polewali Mandar, Prov. Sul-Bar;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya yakni pada sekitar bulan September 2018 namun hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi namun kejadiannya di Pasar Baru, kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar;
- Bahwa pada saat itu yang ada ditempat kejadian tersebut yakni saksi sendiri, terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis dan saksi MUH. FAHRUL Alias FAHRUL BIN ARSYAD sedangkan satunya lagi saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita setelah shalat isya saksi di depan rumah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis yang berlatam di samping lapangan Gaspol Polewali yakni di Jl. Mangundang, Kel. Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polman bersama dengan saksi Saputra Alias Tolleng BIN SYAMSUDDIN dan beberapa orang lagi yang tidak saksi ketahui namanya, anak Paida Alias Ida Binti H. Musa

Halaman 32 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, sekitar pukul 22.00 wita terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis datang dari luar rumah lalu ikut duduk bersama saksi, anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, saksi Saputra Alias Tolleng Bin SYAMSUDDIN, didepan rumah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, saat itu anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mengatakan bahwa meminta tolong untuk dicarikan tempat beristirahat sementara waktu, lalu saksi menyarankan bahwa ada sebuah ruko yang beralamat di Pasar Baru, kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polman yang merupakan tempat kerja saksi, lalu saksi menanyakan kembali kepada saksi Saputra Alias Tolleng Bin SYAMSUDDIN karena merupakan pacar dari anak Paida Alias Ida Binti H. Musa apakah mengijinkan saksi Paida Alias Ida Binti H. Musa untuk beristirahat di ruko, kemudian saksi Saputra Alias Tolleng Bin Syamsuddin mengatakan bahwa tidak apa-apa saja kalau anak PAIDA Alia IDA Binti H. MUSA beristirahat di ruko;

- Bahwa setelah pukul 02.00 wita pada hari senin tanggal 03 September 2018 saksi menuju ke ruko yang beralamat di Pasar Baru Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polman bersama dengan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung keluar dan menutup pintu ruko, kemudian saksi pulang kerumah saksi yang beralamat di BTN Bumi Reskita Kec. Matakali;
- Bahwa pada pagi harinya yakni Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 07.00 wita saksi tiba diruko untuk membuka penjualan bensin pertamini, selanjutnya sekitar pukul 12.20 wita terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis datang diruko dan langsung masuk ke dalam ruko yang pada saat itu saksi sedang berada didalam ruko bersama dengan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, saksipun menawarkan makan dan minum kepada terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis namun menolaknya, kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis mengatakan enak kalau ada satu botol (minuman jenis topi roja) lalu saksi menanyakan kembali kepada terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis apakah mempunyai uang, lalu saksi memberinya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis keluar dari ruko untuk mencari minuman yang dimaksud yakni minuman keras jenis Topi Roja, namun setibanya kembali terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis di ruko tidak membawa apa-apa sambal mengatakan bahwa toko tempat menjual sedang tutup, lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis mengatakan agar saksi saja yang pergi mencari minuman tersebut;

Halaman 33 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id dengan membawa 1 (satu) botol minuman jenis topi roja, kemudian saksi minum lebih dulu lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis dan saksi menanyakan apakah saksi Paida Alias Ida Binti H. Musa minum kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis memberikan 1 (satu) gelas minuman kepada anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dengan apabila anak Paida Alias Ida Binti H. Musa tidak ingin minum maka anak Paida Alias Ida Binti H. Musa tidak menganggap terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis sebagai "Kakak" dan setelah putaran gelas ke 4 (empat) yang disodorkan kepada anak Paida Alias Ida Binti H. Musa pada saat itu mengatakan jika sudah tidak kuat untuk minum lagi sehingga pada saat itu saksi mengatakan bahwa apabila anak Paida Alias Ida Binti H. Musa tidak meminum maka tidak menganggap saksi sebagai "SAUDARA";

- Bahwa kemudian anak Paida Alias Ida Binti H. Musa kembali meminum minuman tersebut kemudian saksi, terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis dan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa minum bertiga menggunakan 1 (satu) buah gelas saja dengan cara digilir sampa 1 (satu) botol minuman jenis topi roja tersebut habis;
- Bahwa saat itu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis mengatakan tambah 1 (satu) botol lagi namun saksi katakana saksi sudah tidak punya uang kemudian setelah tawar menawar dengan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis akhirnya saksi mengiyakan dan keluar kembali membeli 1 (satu) botol minuman jenis Topi Roja lagi, setibanya saksi kembali di ruko tersebut saksi kemudian memberikan minuman tersebut kepada terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, lalu kemudian saksi kedepan ruko karena ada yang ingin mengisi bensin dan saat itu juga datang saksi MUH. ANDI FAHRUL Alias FAHRUL Bin ARSYAD dan langsung duduk duduk dan minum bersama dengan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, dan saksi ALDI, dan saat saksi kembali masuk kedalam ruko, saksi melihat terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis masuk kedalam kamar kemudian disusul oleh anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dan saat itu juga saksi masuk dan melihat terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis bersama dengan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa hanya berbaring saja ditempat tidur kemudian saksi juga ikut membaringkan badan saksi ditempat tidur sambil bercerita, dan kemudian saksi kembali mengajak terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis untuk melanjutkan minum diluar kamar, namun terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis nanti sebentar lagi, setelah itu saksi juga mendengar suara mendesah dari dalam kamar dan

Halaman 34 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar kurang lebih 1 (satu) menit saksi duduk di dalam ruko, terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis keluar dari kamar sambil memegang celananya yang sedang diperbaiki sambil mengancing resleting celananya yang seakan-akan habis terbuka lalu mengatakan "masuk mako (silahkan kamu masuk)", namun saksi tidak mengetahui siapa yang dimaksud oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis karena pada saat mengatakan demikian tidak menoleh kearah saksi namun menoleh kearah teman terdakwa yakni saksi Aldi, kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis duduk lalu saksi kedepan ruko kembali untuk menjual bensin pertamini, setelah saksi masuk kembali saksi melihat saksi Aldi masuk kedalam kamar dan sekitar 1 (satu) menit kemudian saksi Aldi berteriak memanggil saksi saksi Muh Andi Fahrul langsung berlari masuk kedalam kamar, dan setelah itu saksi Muh Andi Fahrul juga berteriak dan memanggil saksi dengan mengatakan "siniko (kamu kesini)" dan saksipun berlari masuk kedalam kamar dan saksi saksi Muh Andi Fahrul mengatakan "pegang kakinya" (pegang kaki saksi Paida Alias Ida Binti H. Musa), dan pada saat saksi memegang kedua kaki anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, saksi melihatnya sedang menangis dan merontah mencoba menendang-nendangkan kakinya;
- Bahwa anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mengatakan bahwa tolong lepaskan karena akan melaporkan semuanya kepada kakak anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, saksipun langsung melepaskan pegangan saksi pada kedua kaki anak Paida Alias Ida Binti H. Musa lalu mengatakan kepada saksi Muh Andi Fahrul untuk melepaskan pegangannya dan saksi Muh Andi Fahrul melepaskan pegangannya dan langsung berlari keluar kamar begitupun dengan saksi Aldi langsung berlari keluar dari kamar, saksipun membantu anak Paida Alias Ida Binti H. Musa untuk naik tempat tidur lalu meninggalkannya dan saksi juga keluar dari kamar;
 - Bahwa suara mendesah yang saksi dengar dari dalam kamar yakni merupakan suara seorang laki-laki;
 - Bahwa benar awalnya saksi curiga kepada terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis akan berbuat yang tidak-tidak, namun saksi juga tidak enak hati kepada terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis jika saksi menanyakannya langsung jadi saksi hanya berbasa-basi untuk mengajaknya keluar dari kamar untuk melanjutkan minum agar terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis keluar dari kamar dan meninggalkan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa seorang diri;
 - Bahwa pada saat itu anak Paida Alias Ida Binti H. Musa menggunakan baju kaos lengan pendek warna putih dan celana panjang sedangkan terdakwa Andi

Halaman 35 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol. Andi Darwis menggunakan celana pendek dan menggunakan switer warna hitam;

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bergambar kartun Doraemon tepat ditengah, 1 (satu) lembar celana Levis panjang merk prada Milano, 1 (satu) lembar baju dalam warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan 1 (satu) lembar BH warna Pink, saksi mengatakan pakain tersebut adalah yang digunakan anak korban Paidia Alias Ida pada saat berada di ruko pada waktu disetubuhi oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul pada tanggal 03 bulan September tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah telah menyetubuhi anak Paidia Alias Ida Binti H. Musa;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengarkan saksi a de charge yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis karena bertetangga rumah namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja dengannya;
- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini adalah malam sebelum terjadi persetubuhan terhadap anak Paidia Alias Ida Binti H. Musa, saksi mengetahui dan berada di rumah terdakwa Andi Rahul bersama beberapa orang temannya termasuk ada anak Paidia Alias Ida Binti H. Musa, saksi Saputra alias Tolleng dan saksi Ibnu Ladaini;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Ibnu Ladaini bisa pinjam tempat dirumahmu, namun saksi menolak dan mengatakan tidak bias;
- Bahwa kemudian saksi mendengar saat saksi Ibnu Ladaini memberitahu kepada bapak dari terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis "bagus dikasi minum ini baru diperkosa" yang dimaksud adalah anak Paidia Alias Ida Binti H. Musa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak masih kecil dan mengetahui orangnya sejak kecil berbicara gagap;
- Bahwa saksi juga mendengar saksi Ibnu Ladaini berkeluh kesah mengenai keadaan rumah tangganya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Saputra Alias Tolleng Bin Syamsuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 36 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, terdakwa dan juga mengenal Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja dengan mereka;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar Pukul 15.00 WITA, di salah satu ruko (rumah toko) beralamat di Jl. Pasar Baru Polewali, Kecamatan. Polewali, Kabupaten. Polewali Mandar, Prov. Sul-Bar, telah terjadi peristiwa persetujuan terhadap anak Paida alias Ida Binti H. Musa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat kejadian, namun sesaat setelah terjadi persetujuan terhadap anak Paida alias Ida Binti H. Musa pada malam tersebut saksi datang bersama dengan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis karena diajak, kemudian setibanya saksi di ruko saksi melihat anak Paida alias Ida Binti H. Musa dalam keadaan menangis dan meminta untuk diantar pulang sehingga saksi Ibnu Ladaini alias Ibnu Bin syamsul Kamal mengantar anak Paida alias Ida Binti H. Musa pulang;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya yakni pada sekitar bulan September 2018 namun hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi namun kejadiannya di Pasar Baru, kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengarkan keterangan saksi verbalisan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Sinar Ramadhani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah sebagai penyidik pembantu yang telah membuat berita acara pemeriksaan terhadap terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis;
 - Bahwa metode dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka (terdakwa) yakni dengan pertanyaan lalu kemudian dijawab oleh tersangka (terdakwa) lalu kemudian langsung diketik dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan, setelah semua pertanyaan dan jawaban sesalai lalu di print dan di tandatangani oleh tersangka (terdakwa);
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap tersangka (terdakwa), tersangka (terdakwa) di dampingi oleh Penasehat Hukum tersangka yakni Sdr Sukriwandi dan ada penyidik pembantu senior yang mendampingi saksi yakni saksi Indah;
 - Bahwa benar pada tahap awal penyelidikan saksi melakukan interogasi terhadap tersangka (terdakwa) lalu kemudian dituangkan dalam berita acara interogasi (BAI) yang kemudian selanjutnya pada sore hari sampai malam hari dilakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan tersangka yang kemudian dilampirkan dalam Berkas Perkara;

Halaman 37 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia melakukan kekerasan secara fisik maupun secara

verbal terhadap tersangka (terdakwa) pada saat saksi melakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan tersangka (terdakwa) pada saat pemeriksaan, bahwa segala hal yang tertuang dalam berita acara adalah jawaban jawaban dari tersangka (terdakwa);
- Bahwa berita acara rekontruksi yang setiap adegan di perankan sendiri oleh tersangka (terdakwa) dengan didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa pada saat pengambilan Berita acara Rekontruksi tersangka (terdakwa) sempat menolak dan ada keluarga dari terdakwa yang berusaha menghalangi adegan rekontruksi; ;
- Bahwa berita acara rekontruksi dibuat berdasarkan berita acara pemeriksaan tersangka (terdakwa) yang telah ditanda tangani oleh tersangka (terdakwa) sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah sebagian keterangan saksi dengan menyatakan pada saat diperiksa oleh penyidik tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukum, selebihnya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Indah Dewi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah sebagai penyidik pembantu senior yang termasuk dalam surat perintah penyidikan dalam perkara tersangka (terdakwa), saksi juga yang mendampingi penyidik pembantu (saksi Sinar Ramadhani) yang membuat berita acara pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa metode dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka (terdakwa) yakni dengan pertanyaan lalu kemudian dijawab oleh tersangka (terdakwa) lalu kemudian langsung diketik dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan, setelah semua pertanyaan dan jawaban selesai lalu di print dan di tandatangani oleh tersangka (terdakwa);
- Bahwa pada saat saksi Sinar Ramadhani melakukan pemeriksaan terhadap tersangka (terdakwa), tersangka (terdakwa) di dampingi oleh Penasehat Hukum tersangka yakni Sdr Sukriwandi dan ada saksi sebagai penyidik pembantu senior yang mendampingi;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada tahap awal penyelidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Interogasi (BAI) yang kemudian selanjutnya pada sore hari sampai malam hari dilakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan tersangka yang kemudian dilampirkan dalam Berkas Perkara;
- Bahwa pada saat berita acara interogasi tersangka (terdakwa) tidak mengakui perbuatannya, lalu pada pukul 17.00 Wita. sampai malam hari pada saat pemeriksaan lanjutan untuk berita acara pemeriksaan tersangka, saksi

Halaman 38 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goda berbicara dari hati ke hati memperlakukan tersangka (terdakwa) sebagai adik, kemudian tersangka (terdakwa) menangis dan mengakui semua perbuatan yang telah tersangka (terdakwa) lakukan terhadap anak Paida Alias Ida Binti H. Musa;

- Bahwa saksi tidak pernah ada kekerasan secara fisik maupun secara verbal terhadap tersangka (terdakwa) pada saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan tersangka (terdakwa) pada saat pemeriksaan, bahwa segala hal yang tetuang dalam berita acara adalah jawaban jawaban dari tersangka (terdakwa) sendiri;
- Bahwa berita acara rekontruksi yang setiap adegan di perankan sendiri oleh tersangka (terdakwa) didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa pada saat pengambilan Berita acara Rekontruksi, tersangka (terdakwa) sempat menolak dan ada keluarga dari tersangka (terdakwa) yang berusaha menghalangi adegan rekontruksi;
- Bahwa berita acara rekontruksi dibuat berdasarkan berita acara pemeriksaan tersangka yang telah ditanda tangani oleh tersangka (terdakwa) sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah sebagian keterangan saksi dengan menyatakan pada saat diperiksa oleh penyidik tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukum, selebihnya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Darwis memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak Paida Alias Ida Binti H.Musa karena terdakwa pernah bertemu dengannya di Jl. Sekitaran Polewali sebelum kejadian tersebut, namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggalnya terdakwa lupa sekitar bulan delapan atau bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jl. Mangundang, Kel. Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh seorang anak kecil yang tidak saya kenal untuk mengantar terdakwa ke ruko yang beralamatkan di Pasar Baru, Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polman, sesampainya disana terdakwa langsung masuk kedalam ruko dan melihat ada saksi Muh Ibnu Ladaini Hairun Alias Ibnu Bin Syamsul Kamal bersama dengan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa sedang menonton TV, terdakwa datang menemui saksi Muh Ibnu Ladaini Hairun Alias Ibnu Bin Syamsul Kamal karena berniat untuk meminjam uang kepadanya, namun saksi Muh Ibnu Ladaini Hairun Alias Ibnu Bin Syamsul Kamal mengatakan bahwa tidak akan meminjamkan uang jika terdakwa tidak keluar membeli

Halaman 39 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia yang iya suruhkan kepada terdakwa, akhirnya

terdakwa keluar mencari disekitaran pantai bahari yang tidak jauh dari ruko tersebut namun terdakwa tidak menemukan minuman yang dimaksud saksi Muh Ibnu Ladaini Hairun Alias Ibnu Bin Syamsul Kamal, selanjutnya terdakwa kembali ke ruko dan mengatakan kepada saksi Muh Ibnu Ladaini Hairun Alias Ibnu Bin Syamsul Kamal bahwa terdakwa tidak menemukan minuman yang dimaksud, akhirnya saksi Muh Ibnu Ladaini Hairun Alias Ibnu Bin Syamsul Kamal yang keluar mencari minuman jenis topi toja meninggalkan terdakwa bersama dengan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa sedangkan terdakwa sedang bermain gitar;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Hairun Alias Ibnu Bin Syamsul Kamal kembali ke ruko dengan membawa 1 (satu) botol minuman jenis topi roja, setelah itu duduk bertiga dan saksi Muh Ibnu Ladaini Hairun Alias Ibnu Bin Syamsul Kamal lebih dulu meminum minuman tersebut kemudian selanjutnya terdakwa dan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa memaksa untuk minum minuman tersebut dengan mengeluarkan kata-kata kotor;
- Bahwa setelah beberapa menit menghabiskan minum tersebut, terdakwa merasa pusing dan memilih untuk berbaring di ranjang untuk beristirahat, lalu sekitar pukul 16.00 wita pada hari Senin tanggal 03 September 2018 kembali ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mangundang, Kel. Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polman untuk mandi karena merasa mencium ada bau yang busuk dengan meminjam sepeda motor milik saksi Muh Ibnu Ladaini Hairun Alias Ibnu Bin Syamsul Kamal setelah pukul 17.00 wita terdakwa kembali ke ruko untuk mengembalikan motor saksi Muh Ibnu Ladaini Hairun Alias Ibnu Bin Syamsul Kamal, dengan mengajak saksi Saputra Alias Tolleng Bin Syamsuddin karena rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Saputra Alias Tolleng Bin Syamsuddin menuju ke ruko tempat kerja saksi Muh Ibnu Ladaini Hairun Alias Ibnu Bin Syamsul Kamal;
- Bahwa sesampainya di ruko Andi Rahul dan saksi Saputra Alias Tolleng Bin Syamsuddin langsung masuk dan melihat kursi dan meja plastic yang ada didalam ruko pecah dan ruangan berantakan, terdakwa menemui anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dengan kondisi anak Paida Alias Ida Binti H. Musa sambil menangis kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Hairun Alias Ibnu Bin Syamsul Kamal langsung mengatakan akan mengantarkan saksi Paida Alias Ida Binti H. Musa untuk pulang;
- Bahwa pada hari itu juga, beberapa saat setelah pulang dari ruko anak Paida Alias Ida dan kakaknya saksi Muh Arsy datang kerumah terdakwa untuk

Halaman 40 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa langsung lari dan tidak sempat berbicara

dengan kakak kandung anak Paidia alias Ida Binti H.Musa karena mengira akan dipukul oleh saksi Muh Arasy;

- Bahwa selanjutnya terdakwa takut untuk pulang kerumah karena dapat info dari keluarga dicari oleh keluarga anak Paidia Alias Ida sebab dikatakan telah “kasi minum anaknya orang”;
- Bahwa terdakwa berada di Wonomulyo selama kurang lebih 10 hari dan kemudian sisanya berada di Sidrap selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keterangan terdakwa pada saat pemeriksaan oleh penyidik Polres Polman yang isinya telah menyetubuhi anak Paidia Alias Ida Binti H. Musa adalah tidak benar sebab pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan ada saksi Indah Dewi yang membujuk untuk mengakui semua perbuatan terdakwa terhadap anak Paidia Alias Ida Binti H. Musa;
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik dan kekerasan secara verbal pada saat pemeriksaan oleh penyidik terhadap tersangka (terdakwa);
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bergambar kartun Doraemon tepat ditengah, 1 (satu) lembar celana Levis panjang merk prada Milano, 1 (satu) lembar baju dalam warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan 1 (satu) lembar BH warna Pink, terdakwa mengetahui pakaian tersebut yang digunakan anak Paidia Alias Ida Binti H. Musa pada berada di ruko pada sekitar bulan Agustus tahun 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 955.a/VER/RSUD/IX/2018 tanggal 04 September 2018 atas nama PAIDA Alias IDA Binti H.MUSA yang mana dilakukan pemeriksaan oleh dr. Hj. Mardhiyah, Sp.OG (K), M.Kes pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan Dalam Vagina (PDV);

Tampak lender berwarna putih (Flour albus) di vagina;

Tampak luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 1,3,5,7 dan 9;

Luka kemerahan (Hyperemi) tidak ada;

KESIMPULAN: Selaput perawan (hymen) sudah tidak utuh (Intake);

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dokter tersebut, Majelis Hakim dapat menerimanya dan akan dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 41 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung persgubindan terhadap anak Paida Alias Ida Binti H. Musa

terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar Pukul 15. 00 WITA, di salah satu ruko (rumah toko) beralamat di Jl. Pasar Baru Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar;

- Bahwa anak Paida Alias Ida Binti H. Musa disetubuhi oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, tepatnya di salah satu ruko (rumah toko) yang beralamat di Jl. Pasar Baru Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wita anak Paida Alias Ida Binti H. Musa datang di depan rumah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis dan dibonceng oleh seorang laki-laki yang tidak anak Paida Alias Ida Binti H. Musa kenal, setelah anak Paida Alias Ida Binti H. Musa sampai di depan rumah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis anak Paida Alias Ida Binti H. Musa bertemu dengan Saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal, Saksi Saputra Alias Tolleng BIN SYAMSUDDIN dan beberapa orang lagi yang tidak anak kenal lalu beberapa jam kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis datang. Sambil bercerita anak Paida Alias Ida Binti H. Musa meminta tolong untuk dicarikan tempat tidur dan pekerjaan sementara, lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis menyarankan untuk tinggal sementara diruko tempat bekerja sehari-hari saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal, lalu anak Paida Alias Ida Binti H. Musa ikut bersama dengan Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal menuju ke Ruko yang beralamat di Pasar Baru, Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polman yang disaksikan oleh saksi Saputra Alias Tolleng BIN SYAMSUDDIN;
- Bahwa setibanya di Ruko saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal langsung membuka ruko dan saat ruko terbuka anak Paida Alias Ida Binti H. Musa masuk lebih dulu dan Saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal berada dibelakang anak Paida Alias Ida Binti H. Musa lalu saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal menyalakan lampu dan mengatakan kepada anak Paida Alias Ida Binti H. Musa bahwa pintu ruko hanya bisa terkunci dari luar saja, dan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mengiyakan agar saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal untuk mengunci pintu dari luar ruko, selanjutnya pada pagi hari tepatnya hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 07.00 Wita saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal datang membuka ruko dan langsung membuka pertamini yang berada didepan ruko setelah beberapa jam kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini

Halaman 42 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal kembali memberikan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa minuman jenis topi roja dengan bergiliran sampai anak Paida Alias Ida Binti H. Musa tidak mampu minum lagi dan serasa saksi ingin muntah, setelah pukul 15.00 wita dihari yang sama yakni pada hari Senin tanggal 03 September 2018 terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis masuk kedalam kamar lebih dulu lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis memanggil anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dengan mengatakan "ida siniko dek, tidur mko dulu disampingku" (kamu kesini sebentar dek ida, tidurlah sebentar disamping terdakwa), lalu anak Paida Alias Ida Binti H. Musa masuk kedalam kamar untuk membaringkan badan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa yang sudah terasa lelah, setelah anak Paida Alias Ida Binti H. Musa berada di dalam kamar anak Paida Alias Ida Binti H. Musa langsung berbaring disamping terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal ikut masuk kedalam kamar dan berbaring disamping terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, namun beberapa saat kemudian anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mendengar suara klakson motor lalu saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal keluar dari kamar untuk mengisi bensin pertamini, saat anak Paida Alias Ida Binti H. Musa berdua dengan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis di dalam kamar terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis langsung memeluk anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dan mencium pipi dan bibir anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis membuka celana anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dengan kedua tangannya dan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa menahan celananya agar tidak terbuka, dan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mengatakan kepada terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis "tidak mau ka begitu" (saya tidak mau berbuat seperti itu) lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis mengatakan "tidak papa ji" (tidak apa-apa), akhirnya terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis tetap membuka celana anak Paida Alias Ida Binti H. Musa namun hanya sebelah kanan celana anak Paida Alias Ida Binti H. Musa yang terlepas dari kaki anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis membuka celananya dan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis naik diatas tubuh anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dengan menindih tubuh anak Paida Alias Ida Binti H. Musa yang berada dibawah tubuh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis memasukkan penisnya kedalam vagina anak Paida Alias Ida Binti H. Musa lalu anak Paida Alias Ida Binti H.

Halaman 44 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang terdaftar di Mahkamah Agung RI

masuk semua ke dalam dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur sekitar beberapa menit kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis mencabut penisnya dari vagina anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis menyuruh anak Paida Alias Ida Binti H. Musa untuk memakai kembali celana anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis juga kembali memakai celananya;

- Bahwa setelah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis memakai celananya terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis langsung keluar dari kamar meninggalkan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa di dalam kamar seorang diri. Kemudian saksi ALDI masuk ke dalam kamar dengan menggunakan baju yang sama dengan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis gunakan saat menyetubuhi anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, karena telah bertukaran baju;
- Bahwa awalnya anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mengira bahwa saksi ALDI adalah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, namun saat anak Paida Alias Ida Binti H. Musa memperjelas penglihatan ternyata orang tersebut saksi ALDI bukanlah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, saat saksi ALDI masuk mendekati anak Paida Alias Ida Binti H. Musa namun anak Paida Alias Ida Binti H. Musa melakukan perlawanan, akan tetapi saksi MUH. ANDI FAHRUL Alias FAHRUL BIN ARSYAD masuk ke dalam kamar dan langsung memegang kedua tangan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa masih melakukan perlawanan dengan menendang kepala saksi MUH. ANDI FAHRUL Alias FAHRUL BIN ARSYAD, kemudian saksi MUH. ANDI FAHRUL Alias FAHRUL BIN ARSYAD menyuruh saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal untuk memegang kedua kaki anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, lalu anak Paida Alias Ida Binti H. Musa berteriak untuk melepaskan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa namun saksi ALDI mengambil sarung yang berada di tempat tidur kemudian menutup mulut anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dengan sarung, anak Paida Alias Ida Binti H. Musa pun berusaha melepaskan pegangan saksi MUH. ANDI FAHRUL Alias FAHRUL BIN ARSYAD pada kedua tangan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, dan saat tangan kanan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa terlepas anak Paida Alias Ida Binti H. Musa pun langsung menarik tangan saksi ALDI, kemudian anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mengatakan bahwa "lepaskan ka teriakka itu kalua tidak mulepaskan ka" (lepaskan anak karena kalua kamu tidak melepaskan anak, anak akan berteriak), kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Alias

Halaman 45 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Musa, lalu kemudian MUH. ANDI FAHRUL Alias FAHRUL BIN ARSYAD melepaskan tangan kiri anak Paida Alias Ida Binti H. Musa lalu berdiri dan langsung keluar meninggalkan ruko, kemudian saksi ALDI juga keluar dari ruko, kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal membantu anak Paida Alias Ida Binti H. Musa berdiri kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal keluar dari ruko, setelah itu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis masuk ke dalam lalu mendekati anak Paida Alias Ida Binti H. Musa sambil memeluk anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dan mengatakan "sudahmi dek, pergika tadi dimasjid kencing, tidur mako" (sudah dek tadi anak kemasjid untuk buang air kecil, kamu tidur saja), dan anakpun langsung tidur, saat terbangun anak Paida Alias Ida Binti H. Musa langsung menangis, anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mengamuk dan mendesak untuk pulang, namun saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal bahwa motor saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal dipakai oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis pulang kerumahnya untuk mandi, dan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa masih mengamuk dan mendesak saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal untuk pulang sehingga saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal memukul kursi plastik dalam ruko hingga kursi tersebut rusak, kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis datang bersama dengan saksi Saputra Alias Tolleng dengan menggunakan motor saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal lalu saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal meminta kunci motor yang dipegang oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal mengatakan kepada anak Paida Alias Ida Binti H. Musa akan mengantarkannya kemana dan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mengatakan untuk mengantarnya ke rumah temannya yang beralamat di Pakkandoang, Desa. Kuajang, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak Paida Alias Ida Binti H. Musa menggunakan baju kaos lengan pendek warna putih, celana levis panjang warna hitam, baju dalam warna merah, celana dalam putih, BH warna pink, sedangkan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis menggunakan celana levis pendek kantong samping, celana dalam boxer, dan menggunakan baju lengan pendek warna biru, dan switer warna hitam;
- Bahwa yang mengetahui bahwa anak Paida Alias Ida Binti H. Musa telah disetubuhi oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis yakni saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal karena dia berada di luar

Halaman 46 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut, kemudian kakak kandung anak Paidia Alias Ida

Binti H. Musa yakni saksi ARASY karena setelah kejadian anak Paidia Alias Ida Binti H. Musa menceritakan semua kepada saksi ARASY;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andi Muh Rahul alias Rahul Bin Darwis menyetubuhi anak Paidia Alias Ida diperkuat dengan adanya hasil Visum Et Repertum Nomor: 955.a/VER/RSUD/IX/2018 tanggal 04 September 2018 atas nama Paidia Alias Ida Binti H.Musa yang mana dilakukan pemeriksaan oleh dr. Hj. Mardiyah, Sp.OG (K), M.Kes pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan Dalam Vagina (PDV);

Tampak lender berwarna putih (Flour albus) di vagina;

Tampak luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 1,3,5,7 dan 9;

Luka kemerahan (Hyperemi) tidak ada;

KESIMPULAN:

Selaput perawan (hymen) sudah tidak utuh (Intake);

- Bahwa anak Paidia Alias Ida Binti H. Musa berumur 13 (tiga belas) tahun, lahir pada tanggal 23 Desember 2004;
- Bahwa di depan persidangan kepada anak-saksi dan terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bergambar kartun Doraemon tepat ditengah, 1 (satu) lembar celana Levis panjang merk prada Milano, 1 (satu) lembar baju dalam warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar BH warna Pink, atas barang bukti tersebut anak Paidia Alias Ida Binti H. Musa, saksi dan terdakwa menyatakan pakaian tersebutlah yang digunakan anak pada saat berada di ruko pada waktu disetubuhi oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul pada tanggal 03 bulan September tahun 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Darwis diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan alternatif subsidairitas, yaitu sebagai berikut:

Kesatu :

Primair : melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Halaman 47 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar : melanggar pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Atau :

Kedua : melanggar pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau : melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Ketiga : melanggar pasal 290 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 48 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Darwis dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pada sub unsur ini mengandung beberapa elemen yang sifatnya alternatif, yaitu "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, pembuktiannya cukup salah satu dari elemen tersebut yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan dengannya atau dengan orang lain, bila terbukti masing-masing salah satunya maka masing-masing sub unsur ini terpenuhi;

Halaman 49 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kejadian persetubuhan terhadap anak Paida Alias Ida Binti H. Musa terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar Pukul 15. 00 WITA, di salah satu ruko (rumah toko) beralamat di Jl. Pasar Baru Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar;

Menimbang, bahwa anak Paida Alias Ida Binti H. Musa disetubuhi oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, tepatnya di salah satu ruko (rumah toko) yang beralamat di Jl. Pasar Baru Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wita anak Paida Alias Ida Binti H. Musa datang di depan rumah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis dan dibonceng oleh seorang laki-laki yang tidak anak Paida Alias Ida Binti H. Musa kenal, setelah anak Paida Alias Ida Binti H. Musa sampai di depan rumah terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis anak Paida Alias Ida Binti H. Musa bertemu dengan Saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal, Saksi Saputra Alias Tolleng BIN SYAMSUDDIN dan beberapa orang lagi yang tidak anak kenal lalu beberapa jam kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis datang. Sambil bercerita anak Paida Alias Ida Binti H. Musa meminta tolong untuk dicarikan tempat tidur dan pekerjaan sementara, lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis menyarankan untuk tinggal sementara diruko tempat bekerja sehari-hari saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal, lalu anak

Halaman 50 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Paidi Alias Ida Binti Musa ikut bersama dengan Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal menuju ke Ruko yang beralamat di Pasar Baru, Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polman yang disaksikan oleh saksi Saputra Alias Tolleng BIN SYAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa setibanya di Ruko saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal langsung membuka ruko dan saat ruko terbuka anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa masuk lebih dulu dan Saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal berada dibelakang anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa lalu saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal menyalakan lampu dan mengatakan kepada anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa bahwa pintu ruko hanya bisa terkunci dari luar saja, dan anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa mengiyakan agar saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal untuk mengunci pintu dari luar ruko, selanjutnya pada pagi hari tepatnya hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 07.00 Wita saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal datang membuka ruko dan langsung membuka pertamini yang berada didepan ruko setelah beberapa jam kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal mengajak anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa untuk makan bersama dan setelah makan bersama saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal melanjutkan untuk menjual bensin, sekitar pukul 12.00 wita terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis datang diruko dan menghampiri anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa dan Saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal yang sedang duduk, lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis mengambil dan memainkan sebuah gitar sambil bernyanyi, setelah pukul 14.30 wita terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis menyarankan untuk membeli minuman keras/beralkohol, saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman jenis Topi Roja, kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis keluar ruko mencari minuman jenis Topi Roja namun saat kembali terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis tidak

Halaman 51 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol. Saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal

yang keluar membeli minuman jenis Topi Roja, setibanya di Ruko saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal membawa sebotol minuman jenis Topi Roja lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis minum lebih dulu dilanjutkan oleh saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis memberikan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa setengah gelas minuman jenis topi roja terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis dan saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal mengatakan bahwa apabila anak Paida Alias Ida Binti H. Musa tidak ikut minum bahwa anak Paida Alias Ida Binti H. Musa tidak menganggap terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis dan saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal sebagai kakak kemudian anak Paida Alias Ida Binti H. Musa meminum minuman jenis topi roja tersebut yang diberikan oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis dan saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal secara bergiliran sampai minuman jenis topi roja tersebut habis;

Menimbang, bahwa setelah minuman jenis topi roja tersbut habis sebotol terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis mengatakan kepada saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal untuk membeli lagi minuman jenis topi roja, sehingga saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal keluar ruko untuk membeli lagi minuman yang dimaksud oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, setelah saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal datang kembali di ruko dengan membawa sebotol minuman jenis topi roja dan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis dan saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal kembali memberikan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa minuman jenis topi roja dengan bergiliran sampai anak Paida Alias Ida Binti H. Musa tidak mampu minum lagi dan serasa saksi ingin muntah, setelah pukul 15.00 wita dihari yang sama yakni pada hari Senin tanggal 03 September 2018 terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis masuk kedalam kamar lebih dulu lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis memanggil

Halaman 52 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Musa dengan mengatakan “ida siniko dek, tidur mko dulu disampingku” (kamu kesini sebentar dek ida, tidurlah sebentar disamping terdakwa), lalu anak Paida Alias Ida Binti H. Musa masuk kedalam kamar untuk membaringkan badan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa yang sudah terasa lelah, setelah anak Paida Alias Ida Binti H. Musa berada di dalam kamar anak Paida Alias Ida Binti H. Musa langsung berbaring disamping terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal ikut masuk kedalam kamar dan berbaring disamping terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, namun beberapa saat kemudian anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mendengar suara klakson motor lalu saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal keluar dari kamar untuk mengisi bensin pertamini, saat anak Paida Alias Ida Binti H. Musa berdua dengan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis di dalam kamar terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis langsung memeluk anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dan mencium pipi dan bibir anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis membuka celana anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dengan kedua tangannya dan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa menahan celananya agar tidak terbuka, dan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mengatakan kepada terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis “tidak mau ka begitu” (saya tidak mau berbuat seperti itu) lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis mengatakan “tidak papa ji” (tidak apa-apa), akhirnya terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis tetap membuka celana anak Paida Alias Ida Binti H. Musa namun hanya sebelah kanan celana anak Paida Alias Ida Binti H. Musa yang terlepas dari kaki anak Paida Alias Ida Binti H. Musa, lalu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis membuka celananya dan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis naik diatas tubuh anak Paida Alias Ida Binti H. Musa dengan menindih tubuh anak Paida Alias Ida Binti H. Musa yang berada dibawah tubuh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis

Halaman 53 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Paidi Alias Ida Binti H. Musa, lalu anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa berteriak untuk melepaskan anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa namun saksi ALDI mengambil sarung yang berada di tempat tidur kemudian menutup mulut anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa dengan sarung, anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa pun berusaha melepaskan pegangan saksi MUH. ANDI FAHRUL Alias FAHRUL BIN ARSYAD pada kedua tangan anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa, dan saat tangan kanan anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa terlepas anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa pun langsung menarik tangan saksi ALDI, kemudian anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa mengatakan bahwa "lepaskan ka teriakka itu kalua tidak mulepaskan ka" (lepaskan anak karena kalua kamu tidak melepaskan anak, anak akan berteriak), kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal melepaskan kedua kaki anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa, lalu kemudian MUH. ANDI FAHRUL Alias FAHRUL BIN ARSYAD melepaskan tangan kiri anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa lalu berdiri dan langsung keluar meninggalkan ruko, kemudian saksi ALDI juga keluar dari ruko, kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal membantu anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa berdiri kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal keluar dari ruko, setelah itu terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis masuk ke dalam lalu mendekati anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa sambil memeluk anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa dan mengatakan "sudahmi dek, pergika tadi dimasjid kencing, tidur mako" (sudah dek tadi anak kemasjid untuk buang air kecil, kamu tidur saja), dan anakpun langsung tidur, saat terbangun anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa langsung menangis, anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa mengamuk dan mendesak untuk pulang, namun saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal bahwa motor saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal dipakai oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis pulang kerumahnya untuk mandi, dan anak Paidi Alias Ida Binti H. Musa masih mengamuk dan mendesak saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal untuk pulang sehingga saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal memukul kursi

Halaman 55 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut rusak, kemudian terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis datang bersama dengan saksi Saputra Alias Tolleng dengan menggunakan motor saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal lalu saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal meminta kunci motor yang dipegang oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis, kemudian saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal mengatakan kepada anak Paida Alias Ida Binti H. Musa akan mengantarkannya kemana dan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mengatakan untuk mengantarnya ke rumah temannya yang beralamat di Pakkandoang, Desa. Kuajang, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut anak Paida Alias Ida Binti H. Musa menggunakan baju kaos lengan pendek warna putih, celana levis panjang warna hitam, baju dalam warna merah, celana dalam putih, BH warna pink, sedangkan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis menggunakan celana levis pendek kantong samping, celana dalam boxer, dan menggunakan baju lengan pendek warna biru, dan switer warna hitam;

Menimbang, bahwa yang mengetahui bahwa anak Paida Alias Ida Binti H. Musa telah disetubuhi oleh terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Andi Darwis yakni saksi Muh Ibnu Ladaini Alias Ibnu Bin Samsul Kamal karena dia berada di luar ruko tempat kejadian tersebut, kemudian kakak kandung anak Paida Alias Ida Binti H. Musa yakni saksi ARASY karena setelah kejadian anak Paida Alias Ida Binti H. Musa menceritakan semua kepada saksi ARASY;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Andi Muh Rahul alias Rahul Bin Darwis menyetubuhi anak Paida Alias Ida diperkuat dengan adanya hasil Visum Et Repertum Nomor: 955.a/VER/RSUD/IX/2018 tanggal 04 September 2018 atas nama Paida Alias Ida Binti H. Musa yang mana dilakukan pemeriksaan oleh dr. Hj. Mardhiyah, Sp. OG (K), M.Kes pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan Dalam Vagina (PDV);

Halaman 56 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tampak luka robek lama pada selaput perawan (Flour albus) di vagina;

Tampak luka robek lama pada selaput perawan (Hymen) searah jarum jam 1,3,5,7 dan 9;

Luka kemerahan (Hyperemi) tidak ada;

KESIMPULAN:

Selaput perawan (hymen) sudah tidak utuh (Intake);

Menimbang, bahwa anak Paida Alias Ida Binti H. Musa berumur 13 (tiga belas) tahun, lahir pada tanggal 23 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan jelas dan tegas terdakwa melakukan telah persetubuhan terhadap anak Paida Alias Ida Binti H.Musa namun rangkaian perbuatannya tersebut tidak diawali dengan melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, namun hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Darwis;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal pada dakwaan Kesatu Primair tersebut tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Darwis, maka terhadapnya dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair terdapat unsur yang sama yaitu unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang, terhadap pertimbangan unsur setiap orang dalam pertimbangan pada dakwaan Primair,

Halaman 57 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis hakim mengagihkan alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan dakwaan Subsidair ini tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Darwis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, terhadap pembuktian unsur tersebut Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-2 (dua) pada pembuktian dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan jelas dan tegas terdakwa melakukan telah persetujuan terhadap anak Paida Alias Ida Binti H. Musa yang mana hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Darwis;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum terdakwa oleh karena hal tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Darwis maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Andi Muh Rahul Alias Rahul Bin Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Halaman 58 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karenanya terhadap dakwaan lainnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak Paida Alias Ida Binti H. Musa mengalami trauma;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa masih muda usia sehingga nantinya diharapkan nantinya dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di

Halaman 59 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna putih, bergambar kartun Doraemon tepat di tengah;
- 1 (satu) lembar celana Levis panjang, merk Prada Milano;
- 1 (satu) lembar baju dalam, warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar BH warna pink;

Majelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada yang berhak melalui anak Paida Alias Ida Binti H. Musa

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 81 ayat (2) jo. pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUH. RAHUL ALIAS RAHUL BIN ANDI DARWIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Halaman 60 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI MUH. RAHUL ALIAS RAHUL BIN ANDI DARWIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna putih, bergambar kartun Doraemon tepat di tengah;
 - 1 (satu) lembar celana Levis panjang, merk Prada Milano;
 - 1 (satu) lembar baju dalam, warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna pink;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh I.B. O KA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H., dan ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SUGIHARTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT A.T., S.H., M.H.

Halaman 61 dari 62 halaman. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI:

NI KADEK YULIANTI, S.H.